

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan berbagai uraian dalam pembahasan dalam fokus penelitian, paparan data hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri Lamongan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kerangka model pengembangan korporasi bisnis jasa Bank Syariah Mandiri (BSM) Lamongan dalam upaya mewujudkan kompetitif bisnis, menggunakan berbagai pendekatan dan strategi pengembangan korporasi bisnis. Upaya tersebut dalam merespons perubahan regulasi, dinamika dan perubahan lingkungan organisasi, tututan, harapan nasabah dan *stakeholder*. Pendekatan yang digunakan berorientasi pada (1) Pengembangan organisasi dalam pemilihan strategi bisnis, (2) Pengembangan organisasi dalam rangka peningkatan komunikasi bisnis, (3) Pengembangan organisasi dalam peningkatan aktivitas bisnis, (4) Pengembangan organisasi mendasarkan pada struktur dan kewenangan organisasi, (5) Pengembangan organisasi berorientasi pada *stakeholder*, dan (6) Pengembangan organisasi dalam mewujudkan kepercayaan dan efisiensi bisnis. BSM telah menunjukkan gerak langkah yang relevan dengan pengembangan organisasi sehingga bisa mendapatkan peningkatan kepercayaan masyarakat dengan tingkat yang cukup signifikan.
2. Kepatuhan syariah pelaku Bank Syariah Mandiri (BSM) Lamongan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis industri perbankan syariah menjadi

karakteristik yang esensial dalam sistem perbankan syariah. Kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) saat ini menjadi isu penting bagi *stakeholders* bank syariah di Indonesia, dengan melakukan standarisasi (1) Transaksi bisnis industri perbankan Syariah (2) Prinsip-prinsip ekonomi Islam, (3) Regulasi perbankan syariah; internal bank dan regulasi dari pemerintah, (4) Sistem operasi dan prosedur perbankan syariah, (5) Aturan teknis pelayanan jasa perbankan, (6) Sistem pelaporan perbankan syariah. Dengan determinan tersebut pelaku bisnis perbankan syariah mampu secara normatif menjalankan syariah sesuai dengan ketentuan yang ada dan mampu mengemban prinsip-prinsip syariah perbankan. Meskipun demikian dalam praktik-praktik tertentu masih ditemukan rasa ketidakadilan ketika terjadi hubungan yang kurang pas antara nasabah dengan BSM, dalam konteks ini posisi nasabah selalu kalah dengan BSM.

3. Peran serta ulama dalam mendukung pengembangan perbankan syariah dan kepatuhan syariah pelaku Bank Syariah Mandiri (BSM) di Lamongan, dengan (1) menjalankan fungsi dan kedudukan ulama dalam masyarakat dan perbankan syariah sebagai rujukan dan keteladanan beraktivitas bisnis (2) keikutsertaan ulama dalam mempercepat (*akselerasi*) perbankan syariah, (3) peranan ulama dalam pengembangan hukum syariah dan aplikasi perbankan syariah (4) peranan ulama dalam penentuan *maqasid* syariah sebagai kebijakan perbankan syariah (5) peranan ulama dalam sosialisasi perbankan syariah. Keikutsertaan tersebut selalu dipotimalkan dan dikolaborasikan dalam semua aspek aktivitas dan pengembangan organisasi bisnis Bank

Syariah Mandiri Lamongan. Dalam dataran tertentu peran ini cukup signifikan tapi di sisi lain tampak peran ulama Lamongan juga kurang efektif terutama dalam hal rujukan dan keteladanan dalam bisnis serta dalam penentuan *maqasid* syariah sebagai kebijakan perbankan syariah.

## **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Implikasi hasil penelitian dalam disertasi ini berkaitan dengan implikasi teoritik dan implikasi praktis. Implikasi teoritis pengembangan organisasi, kepatuhan syariah dan keikutsertaan ulama dalam pengembangan organisasi dan kepatuhan pelaku perbankan syariah; berkaitan dengan pengembangan organisasi, penulis mengembangkan teori yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul: *Perilaku Organisasi; Teori, Tranformasi Aplikasi pada Organisasi Bisnis, Politik dan Sosial*. Bahwa pengembangan organisasi memuat berbagai determinan, yaitu (1) pemilihan strategi bisnis, (2) peningkatan komunikasi dan pelayanan bisnis, (3) peningkatan aktivitas bisnis, (4) berdasarkan pada struktur dan kewenangan, (5) berorientasi pada *stakeholder*. Dari determinan tersebut, peneliti menambahkan determinan, keefektifan dan kepercayaan organisasi sehingga menjadi 6 determinan pengembangan organisasi.

Adapun mengenai teori kepatuhan peneliti mengikuti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 27, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005, kemudian kedua



organisasi bisnis jasa perbankan syariah. Dengan melakukan aktivitas pendekatan dalam manajemen perubahan, yaitu: (1) mengidentifikasi, yaitu siapa diantara mereka yang terkena dampak perubahan, yang mungkin menolak perubahan, (2) menelusuri sumber, tipe dan tingkat resistensi perubahan yang mungkin ditemukan, (3) mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi tersebut.

2. Direksi dan manajer dalam mewujudkan perubahan agar memandang dan berorientasi pada isu-isu penting kompetitif bisnis perbankan syariah. Dan perlu mendasarkan pada proses perubahan tidak hanya yang bersangkutan dengan perilaku sumberdaya manusia, melainkan juga pendekatan sistemik dalam perubahan. Komponen dalam sistem tersebut adalah dimulai dengan (1) adanya kekuatan untuk perubahan, (2) mengenal dan mendefinisikan masalah, (3) proses penyelesaian masalah, (4) mengimplementasikan perubahan, dan (5) mengukur, mengevaluasi dan mengontrol hasilnya. Selama proses pelaksanaan perubahan diperlukan adanya manajemen transisi atau manajemen perubahan.
3. Penataan nilai syariah dan budaya kerja dalam ekspektasi kepatuhan syariah yang telah dilakukan pada setiap pekan sebagaimana yang telah digariskan oleh direksi dalam forum doa pagi yang dilaksanakan setiap satu pekan perlu dilakukan setiap hari. Di samping itu manajemen juga perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap para karyawan agar mereka selalu menjaga integritas dan komitmen kuat untuk memajukan dan menjaga nama baik syariah dan Islam. Manajemen juga harus memperhatikan dan

meluruskan praktik-praktik perlakuan terhadap nasabah yang dirasa belum “adil”.

4. Dalam penguatan atau ekspektasi kepatuan syariah pelaku perbankan syariah perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) profesional perbankan syariah dengan memposisikan unit organisasi *Knowledge Management* untuk mewujudkan SDM profesional dengan karakteristik SDM yang mampu dan trampil di bidang perbankan dan mampu dan trampil di bidang fiqh muamalah.
5. Keikutsertaan para ulama Lamongan, khususnya yang tergabung dalam pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan dan Masyarakat Ekonomi Syariah Lamongan agar selalu meningkatkan peranserta dan kapasitasnya dalam menyosialisasikan, mengembangkan dan mendakwahkan perbankan syariah dan perekonomian syariah kepada masyarakat luas yang ada di Kabupaten Lamongan, dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pengembangan produk melalui kajian, *bahsul masa'il* perbankan, seminar dan aktivitas perbankan syariah dalam memajukan bisnis jasa perbankan syariah untuk kesejahteraan umat.